

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Instansi : **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
- Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;  
 b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;  
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;  
 d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatnya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus / formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil Surve Kepuasan Masyarakat pelayanan Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP

Lumajang, 15 Agustus 2019

PL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANA TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LUMAJANG



AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH., M.Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660710 199203 1 007